



ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

ANALISIS SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN DALAM PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAANNYA DI SMA NEGERI 3 BUKITTINGGI



Oktavia Dewi Afja¹, Syamsurizal²

*Korespondensi :

Email:
oktaviadewiafja@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2}Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 29 Maret 2024
Revisi : 20 April 2024
Diterima : 28 Mei 2024
Diterbitkan : 30 Juni 2024

Kata Kunci :

Manajemen Pendidikan,
Manajemen Pembiayaan,
Pembiayaan Pendidikan

Keyword:

Education Management,
Financing Management,
Sources of Education Funds

Abstrak

Pembiayaan dan pengelolaan pendidikan merupakan syarat utama dalam menjamin keberlangsungan sebuah institusi pendidikan demi menjaga kualitas pendidikannya, terutama di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi tergantung pada pemahaman yang baik terhadap sumber pembiayaan dan sistem pengelolaannya. Pengelolaan pendidikan dan pendanaan sekolah terkait erat dengan kurikulum meliputi; sumber dana, metode pengumpulan dana, pihak yang bertanggung jawab, tujuan penggunaan dana, dan sistem pengelolaannya di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Dalam upaya menjamin lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dana BOS, SPP, BKK, dan komite menjadi sumber pendanaan pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Pengelolaan pembiayaannya disesuaikan dengan tujuan alokasi sumber pendanaan dengan menggunakan prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.

Abstract

The financing and management of education are primary prerequisites for ensuring the sustainability of an educational institution in maintaining its quality, especially at SMA Negeri 3 Bukittinggi. The method used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques include observation, interviews, and document analysis. Primary data were obtained through direct observation of school activities. The research findings indicate that the existence and improvement of educational quality at SMA Negeri 3 Bukittinggi depend on a good understanding of funding sources and their management systems. The management of education and school funding is closely related to the curriculum, encompassing funding sources, methods of fund collection, responsible parties, purposes of fund utilization, and the management system at SMA Negeri 3 Bukittinggi. To ensure that the institution delivers quality education, funding sources such as BOS (School Operational Assistance), tuition fees, BKK (Student Contributions), and the school committee play a significant role. The financial management is aligned with the objectives of funding allocation, adhering to the principles of professionalism, accountability, and transparency.

PENDAHULUAN

Alinea Ke-4 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk menggerakkan roda pembelajaran dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah alat yang membantu siswa mengembangkan potensi mereka dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru. Pengalaman baru harus signifikan dan bermanfaat. Sekolah adalah tempat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan SDM yang mempunyai kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas negara. Untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, peran



pendidikan sangat penting. Pendidikan adalah media yang menawarkan *new experience* dan pengetahuan lainnya kepada siswa dalam upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan keseluruhan potensi mereka. Berjalan atau tidaknya pendidikan tergantung pada pembiayaan pendidikan itu sendiri (Irwansyah et al., 2021). Salah satu masalah utama dalam mengelola sistem pendidikan adalah masalah pembiayaan. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan pembiayaan yang efektif (Supriani et al., 2022). Ini adalah masalah utama dalam dunia pendidikan. Menurut Elchanan Cohn (Arifudin et al., 2021), masalah utama ekonomi pendidikan adalah bagaimana menemukan dan mengukur nilai ekonomi untuk pendidikan, perencanaan pendidikan, gaji guru, alokasi sumber – sumber dalam pendidikan, dan biaya pendidikan di dalamnya.

Dalam buku yang berjudul *Management*, Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2017) menggambarkan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan (Robbins & Coulter, 2017). Pendapat ini menyiratkan bahwa manajemen adalah seni untuk mengatur penggunaan sumber daya secara efektif melalui perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, dan pengawasan. Ini perlu dilaksanakan agar tercapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Sementara itu, pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana dalam menciptakan suasana belajar dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif menumbuhkan dan mengembangkan setiap potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Pendidikan Nasional, 2010).

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan suatu bangsa, dan pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk menjaga kualitasnya. Studi ini mengeksplorasi kompleksitas sistem pengelolaan dan sumber dana di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Sekolah ini terletak di pusat kota, memiliki prestasi yang luar biasa dalam bidang akademik dan non akademik. Hal ini membuat sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Bukittinggi. Kurikulum di SMA Negeri 3 Bukittinggi dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan siswa dan menunjang fitur satuan pendidikan. SMA Negeri 3 Bukittinggi berbeda dari SMA Negeri lainnya di Bukittinggi karena merupakan sebuah sekolah yang mengatur aktivitas tahfizh untuk siswa yang berpotensi dan mampu dalam bidang tahfizh. Hal ini juga memerlukan perubahan pada kurikulum yang disesuaikan dengan persyaratan.

SMA Negeri 3 Bukittinggi ditunjuk sebagai pilot sekolah GLS (Gerakan Literasi Sekolah), yang dimulai pada masa RSBI pada tahun 2009 dan diupayakan untuk membangun sekolah literat. Salah satu contoh kegiatan siswa yang aktif di SMA Negeri 3 Bukittinggi adalah Pentas Seni dan *Berlian Event*. *Berlian Event* merupakan kegiatan kreatif siswa dan namanya berasal dari julukan simbolik SMA Negeri 3 "Berlian di Sisi Terminal". Siswa berpartisipasi dalam berbagai kompetisi disesuaikan dengan bidang ekstrakurikuler mereka. OSN SMP, Pramuka, Pasusbra, PMR, Fotografi, Festival Band, Baca Puisi, Film Pendek, LCC, Debat Bahasa Indonesia, Inggris, Bunkasai (Bahasa Jepang) dan lain – lain.

Pengelolaan pendidikan dan pendanaan sekolah terkait erat dengan kurikulum. Dengan sejarah pertumbuhan yang panjang (Nindy, 2022), SMA Negeri 3 Bukittinggi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sumber dana dan bagaimana dana tersebut dikelola untuk mendukung kegiatan akademik. Perubahan dalam kebutuhan pendidikan dan dinamika sosial dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong evaluasi sumber daya keuangan yang menyeluruh.

Biaya pendidikan harus dikelola sebaik mungkin untuk mencapai standar sekolah yang tinggi. Proses manajemen dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan harus diperhatikan. Tujuan manajemen dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan hakikatnya untuk meraih standar lembaga yang diterapkan. Pada proses manajemen dalam pengelolaan pembiayaan, tujuan utamanya agar tercapai visi dan misi sekolah. Proses manajemen pembiayaan melibatkan perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, pengawasan pembiayaan, dan evaluasi pembiayaan. Observasi yang dilakukan relevan karena perubahan kebijakan pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan kemajuan teknologi pendidikan semua berkorelasi. Analisis menyeluruh sumber dan sistem pengelolaan dana akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana dialokasikan untuk mendukung kegiatan pendidikan.

Penelitian yang dilakukan Nuni Andriani di MAN 2 Pangandaran yang berjudul 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui integrasi Sumber – sumber Pendanaan' memberikan hasil yang menunjukkan pengelolaan dana dari ketiga sumber yang terdiri dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Komite Sekolah ini untuk pendanaan pendidikan yang efektif dan efisien sangat penting untuk keberlangsungan program pendidikan dan aktivitas siswa di sekolah (Andriani et al., 2024). Penelitian juga dilakukan oleh Fauzi mengenai 'Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Pendidikan Pada SMK Negeri 1 Cimerak menunjukkan hasil bahwa manajemen pembiayaan di SMK Negeri I Cimerak menggunakan prinsip – prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber pendanaannya walaupun masih mengalami tantangan dalam keterbatasan sumber daya finansial dan kurangnya pelatihan bagi staf pengelola keuangan. Implementasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik (Fauzi et al., 2024).

Selanjutnya, penelitian berjudul 'Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Negeri 1 Cijulang dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan' menunjukkan hasil bahwa implementasi manajemen pembiayaan di SMK Negeri 1 Cijulang meliputi beberapa langkah penting, yaitu (1) perencanaan anggaran, (2) pengelolaan dana, dan (3) evaluasi penggunaan dana. Perencanaan anggaran melibatkan partisipasi seluruh *stakeholder* sekolah untuk memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi (Milah et al., 2024). Penelitian yang berjudul 'Manajemen pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan' menunjukkan hasil yang menguatkan bahwa kepala sekolah mampu mengorganisir seluruh kegiatan dengan seluruh staf nya (Simamora et al., 2022). Penelitian ini secara objek penelitian mirip dengan beberapa penelitian terdahulu. Namun, berdasarkan lokasinya, jenis Lembaga pendidikan dan manajemen pendidikan di lokasi penelitian yaitu SMA Negeri 3 Bukittinggi belum pernah dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk memaparkan sumber – sumber pendanaan pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi, (2) memaparkan bagaimana sekolah mendapatkan dana pendidikan dari berbagai sumber, siapa yang bertanggung jawab dalam pencarian dan pengelolaan dana pendidikan, mengidentifikasi tujuan penggunaan dana pendidikan, dan menganalisis sistem pengelolaan dana pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Data primer diperoleh dari observasi langsung


aktivitas sekolah, *interview* dengan pihak terkait dalam hal ini adalah wakil kepala sekolah, bendahara gaji, bendahara BOS, bendahara BKK, dan dua orang guru. Kemudian, juga dilakukan analisis data sekunder lainnya berupa dokumen yang berkaitan dengan keuangan sekolah sepanjang yang boleh diakses. Sumber data sekunder adalah makalah – makalah perkuliahan, artikel dari jurnal yang relevan, dan penelitian – penelitian sebelumnya tentang manajemen keuangan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Sumber Pendanaan di SMA Negeri 3 Bukittinggi

SMA Negeri 3 Bukittinggi menyadari bahwa kurikulum sangat berkaitan dengan pendanaan dan pengelolaan pendidikan. Berkaitan dengan ini, sekolah sigap menyadari beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk sumber dana, metode pengumpulan dana, pihak yang bertanggung jawab, tujuan penggunaan dana, dan sistem pengelolaannya di SMA Negeri 3 Bukittinggi.



Gambar 1: Skema Sumber Dana dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi

Berdasarkan gambar di atas, berikut sumber pendanaan dalam pengelolaan lembaga pendidikan SMA Negeri 3 Bukittinggi berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Pertama, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sumber utama pendanaan penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Penggunaan dana ini diatur dalam Juknis BOS yang dikeluarkan setiap tahunnya. Laporan dalam pertanggungjawaban untuk BOS dilakukan setiap triwulan atau setiap kali dana diberikan ke rekening sekolah baik secara *online* maupun *offline*, laporan pertanggungjawaban atas dana BOS dilakukan sesuai dengan pedoman pelaporan yang diseragamkan oleh Dinas Pendidikan. Pelaporan mengenai dana BOS tidak pernah diberikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Laporan ini seharusnya dipublikasikan pada papan/media informasi sekolah atau lokasi terkait yang mudah diakses masyarakat umum. Tambahan pula, pihak sekolah kekurangan fasilitas penanganan dan pengaduan masyarakat. Acuan penggunaan dana BOS pada sekolah menengah negeri diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis BOS Reguler oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BOS Reguler dimaksudkan untuk membantu semua siswa di sekolah dasar dan menengah membayar biaya operasional.

Dana Transfer Daerah berasal dari anggaran nasional dan didistribusikan ke daerah – daerah. Besaran dana BOS yang diterima sekolah tergantung dari biaya satuan yang ditetapkan kementerian pertahun dikali dengan jumlah siswa dikali yang ada disekolah tersebut yang dapat dilihat dari Dapodik. Penentuan penerimaan dana ini ditentukan oleh keputusan Kementerian bagi sekolah yang memenuhi persyaratan sebagai penerima dana BOS. Untuk SMA Negeri 3 Bukittinggi, jumlah siswa yang ada berjumlah 1018 siswa pada tahun pelajaran 2024/2025. Penelitian dan penyusunan RAPBS, rencana

perolehan pembiayaan pendidikan adalah bagian dari proses mendapatkan dana terutama dari BOS. Alokasi anggaran BOS dinilai, memberikan gambaran mendalam tentang proses pencarian dana. Pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 3 Bukittinggi dipastikan setiap triwulannya memenuhi standar efisiensi dan akuntabilitas. Sekolah dapat menggunakan dana ini untuk berbagai tujuan pendidikan, termasuk pengembangan perpustakaan, penerimaan siswa, kegiatan mengajar dan ekstrakurikuler, dan pengembangan profesionalisme sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang terdiri dari rekapitulasi jumlah siswa yang ber KK Kota Bukittinggi yang dibayarkan secara berkala oleh Pemerintah Kota Bukittinggi ke Dinas Pendidikan, dan pembayaran bulanan yang dilakukan oleh wali murid yang dikelola oleh komite sekolah. Untuk cara yang pertama, dengan tujuan meringankan beban finansial keluarga siswa di Kota Bukittinggi dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, pemerintah Kota Bukittinggi telah meluncurkan kebijakan penting yang membebaskan pungutan uang SPP bagi siswa yang memiliki KK Kota Bukittinggi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meringankan beban ekonomi, mendorong meningkatnya aksesibilitas dan inklusivitas pendidikan di Kota Bukittinggi. Umpan balik dari program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dan peningkatan kesejahteraan siswa. Dengan membebaskan biaya SPP, kesejahteraan siswa diharapkan meningkat. Mereka dapat mengikuti pembelajaran tanpa tekanan keuangan, dapat berdampak positif pada prestasi akademis dan kesejahteraan psikologis.

Berbagai kebutuhan manajemen sekolah dipenuhi oleh SPP siswa, seperti: (1) Membiayai kegiatan pendidikan dan pembelajaran, termasuk pembelian buku, peralatan praktikum, dan alat tulis. (2) Membayar gaji pendidik dan staf pendidikan lainnya. (3) Memelihara dan memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk perbaikan bangunan, perawatan taman, dan pemeliharaan peralatan. (4) Mengikuti pertemuan orangtua, festival sekolah, dan acara olahraga lainnya. (5) Mengembangkan program sekolah, termasuk peningkatan fasilitas laboratorium dan pembelian perangkat teknologi. (6) Selain itu, SPP dapat digunakan untuk membiayai operasi dan administrasi sekolah.

Di SMA Negeri 3 Bukittinggi, kepala sekolah atau penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab atas dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Dana SPP adalah hak pendapatan sekolah dan masuk ke kas sekolah. Untuk memastikan bahwa dana SPP digunakan secara jelas, efisien, efektif, dan akuntabel, kepala sekolah atau penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab kepada pihak terkait, seperti badan pengawas atau pemerintah setempat, atas penggunaan dana SPP. Selain itu, undang – undang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah memberikan petunjuk tentang bagaimana melaporkan dana SPP. Pengelolaan dana SPP ini di SMA negeri 3 Bukittinggi sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Ketiga, Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) di SMA Negeri 3 Bukittinggi merupakan dana khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan sekolah tetap beroperasi. Regulasi pemerintah terkait mengatur pengelolaan dana BKK di SMA Negeri 3 Bukittinggi untuk mengatur bagaimana dana dialokasikan, didistribusikan, dan digunakan. Pemerintah setempat menerima usulan dari kepala sekolah atau pihak terkait. Dana didistribusikan sesuai dengan kebutuhan sekolah setelah disetujui. Dana BKK di SMA Negeri 3 Bukittinggi berasal dari anggaran pendidikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dana BKK digunakan untuk biaya operasional sekolah, pembelian perlengkapan pendidikan, peningkatan fasilitas, dan

program pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Beberapa hal berkaitan dengan pengelolaan dan BKK yang bagi lembaga pendidikan SMA Negeri 3 Bukittinggi dan seluruh sekolah yang ada di Sumatera Barat di kelola oleh Cabdin (Cabang Dinas) masing – masing, di antaranya: Cabdin mengajukan usulan ke pemerintah setempat untuk mendapatkan dana BKK. Setelah disetujui, dana didistribusikan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan program pendidikan. Rencana kegiatan yang diajukan dalam usulan digunakan dengan dana BKK.

Perencanaan dan penggunaan dana disesuaikan dengan peraturan – peraturan yang berlaku. Cabdin memantau secara teratur penggunaan dana BKK di setiap sekolah yang dia pimpin. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan baik dan efisien. Cabdin menyusun pertanggungjawaban keuangan yang melibatkan dokumen dan bukti pendukung terkait penggunaan dana BKK. Dokumen ini mencakup rincian setiap pengeluaran dan alokasi dana. Cabdin juga menyusun laporan pertanggungjawaban yang merinci penggunaan dana, pencapaian program, dan manfaat yang dihasilkan. Laporan ini dikirim ke lembaga pemerintah yang berwenang sebagai bukti tanggung jawab pengelolaan dana.

Keempat, Dana Komite Dalam lembaga pendidikan SMA Negeri 3 Bukittinggi, Dana Komite adalah sumbangan sukarela dari wali murid, masyarakat, dan pihak – pihak terkait untuk mendukung kegiatan dan pengembangan sekolah. Dana Komite berasal dari sumbangan sukarela dari orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan pihak – pihak yang peduli terhadap pendidikan. Dana Komite digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, perbaikan fasilitas, pembelian peralatan pendidikan, dan proyek pengembangan sekolah; namun, sumbangan ini tidak wajib. Penggunaan dana harus transparan dan akuntabel dan sesuai dengan kebijakan dan persyaratan sekolah. Komite sekolah bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana. Laporan ini harus menjelaskan pengeluaran, proyek yang didanai, dan manfaat dari dana. Komite Pelajaran juga berkewajiban untuk menjelaskan kepada para donatur dan pihak berkepentingan terkait penggunaan dana. Berdasarkan informasi, kurang dari 50% wali murid yang membayar setiap tahunnya karena tidak ada keharusan dan tekanan bagi siswa untuk membayarnya karena di anggap sebagai sumbangan sukarela. Kalau konsumen suka silakan bayar, kalau tidak direlakan saja.

Sensivitas dalam memungut dana dari pihak ketiga untuk kegiatan pembiayaan di sekolah merupakan dilema bagi pengambil kebijakan. Menurut informan penelitian yang menjabat wakil Humas di SMA Negeri 3 Bukittinggi, hal ini disebabkan karena beberapa kebijakan pemerintah yang membatasi lembaga sekolah mencari sumber dana tambahan dari pihak lain di luar pemerintah. Ada ketakutan dan ketidakpastian dukungan bagi pihak sekolah apabila hal tersebut dilakukan walaupun dengan alasan anggaran yang ada tidak mencukupi. Namun, ada juga sekolah yang sedang mencari dana tambahan untuk memperluas program, memperbaiki fasilitas, atau meningkatkan kualitas pendidikan. Kebutuhan dan tujuan sekolah biasanya menentukan keputusan mereka untuk mendapatkan dana tambahan.

Menurut beberapa dewan guru yang diwawancarai dalam penelitian ini, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penggalangan dana untuk mendapatkan sumber dana bagi pembiayaan yang pernah dilakukan sekolah di antaranya: (1) Mengadakan bazar. Biasanya dilakukan dengan mengadakan *stand* makanan, minuman atau produk kreatif siswa. Keuntungan dari kegiatan ini bisa menjadi sumber dana tambahan. (2) Pentas seni. Kegiatan ini bisa menjadi sumber dana apabila diberlakukan tiket masuk atau inisiatif sumbangan sukarela dari penonton. (3) Lomba – lomba. Mengadakan kegiatan lomba akademik, olahraga, *games*, atau kreativitas didapatkan sumber dana dari biaya

pendaftaran/*insert*. Pendapatan ini tentunya bisa digunakan untuk kegiatan sekolah lainnya apabila diperlukan. (4) Panen Karya Proyek P5. Kegiatan ini merupakan kegiatan pameran hasil proyek P5 yang telah ditempuh siswa selama satu tahun pembelajaran. Kegiatan ini menjual hasil karya siswa sesuai dengan tema proyek masing – masing tingkatan. Kegiatan ini mengundang beberapa instansi terkait, tokoh masyarakat, dan orang tua wali murid untuk mengapresiasi hasil karya siswa. Pendapatan dari penjualan dapat digunakan sebagai sumber dana dalam membiayai kegiatan sekolah.

Manajemen Pengelolaan Dana di SMA Negeri 3 Bukittinggi

Manajemen pendidikan institusi sangat penting untuk mutu pendidikan. Sangat penting untuk melakukan pengelolaan keuangan dan aset institusi pendidikan karena setiap institusi memiliki kekayaan yang memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan nilai kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan mereka (Fardiansyah et al., 2022). Setiap lembaga pendidikan memiliki cara tersendiri untuk mengelola dan memanfaatkan dana pendidikan. SMA 3 Bukittinggi memiliki beberapa sumber dana, seperti dana komite, dana BOS, dana SPP, dan dana BKK. Setiap sumber memiliki tugas dan prosedur administrasi yang berbeda. Untuk pengelolaan dana BOS, dimulai dengan membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagai pedoman untuk penggunaan dana BOS. Tim BOS mencatat semua uang yang diterima dan digunakan. Untuk menyusun dan melaksanakan RAPBS, Tim BOS sepenuhnya bertanggung jawab yang di dalamnya ada kepala sekolah dan bendahara BOS yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana BOS. Mereka bertanggung jawab atas kegiatan akademik, perbaikan fasilitas, dan pembelian perlengkapan yang sesuai dengan RAPBS.

Untuk pengelolaan dana SPP, penyusunan laporan keuangan dan pencatatan pembayaran SPP dilakukan dengan tertib dan baik. SPP digunakan untuk membiayai operasional harian sekolah, seperti honor guru dan pemeliharaan fasilitas. Bendahara sekolah memastikan bahwa pembayaran SPP dicatat dan digunakan sesuai kebutuhan sekolah. Pengelolaan dana BKK, dimulai dengan melakukan pencatatan bantuan yang diterima dan pendaftaran peserta BKK. Dana BKK dicatat dan didaftarkan oleh staf administrasi dan bagian keuangan. Dana ini membutuhkan persetujuan Cabdin dalam penggunaannya terkhusus untuk kegiatan – kegiatan yang bersifat teknis. Dana ini juga bisa digunakan untuk membantu keluarga siswa yang membutuhkan, dengan laporan keuangan terbuka. Laporan pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan secara berkala. Pengelolaan dana komite sepenuhnya berlangsung diluar civitas sekolah. Komite dibentuk dan mengumpulkan dana tanpa melibatkan sekolah. Bahkan, pengurusnya juga berada di luar civitas sekolah dengan kata lain tidak melibatkan kepala sekolah, wakil ataupun guru. Bahkan bendaharanya ditunjuk dari perwakilan wali murid yang tidak terlibat langsung dengan sekolah. Pelaporannya dilakukan setiap satu kali setahun dalam rapat komite yang diselenggarakan di sekolah.

PEMBAHASAN

Aturan Mengenai Sumber Pendanaan di Sekolah

Pendidikan berperan penting dalam pembangunan suatu negara, dan merupakan landasan hukum yang mengatur pendanaan sekolah negeri, terutama sekolah menengah atas, yang merupakan dasar utama untuk menjalankan sistem pendidikan. Beberapa undang – undang dan peraturan di Indonesia mengatur bagaimana dana dialokasikan ke sekolah negeri. Untuk memahami prinsip, tujuan, dan proses pendanaan pendidikan di tingkat nasional, analisis menyeluruh terhadap landasan hukum ini diperlukan. Hal ini juga dimungkinkan agar sumber dan penggunaan pendanaan di lembaga bersifat

akuntabel, tertib, dan transparan. Beberapa aturan terkait mengenai pendanaan di sekolah negeri yang dirangkum dari berbagai sumber, di antaranya berikut ini.

Pertama, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Untuk mengatur sistem pendidikan nasional, undang – undang ini berfungsi sebagai payung hukum utama. Mereka mencakup tugas dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, termasuk menyediakan dana. Dalam hal pendanaan, UU ini menetapkan standar umum dan tujuan untuk pendanaan pendidikan. *Kedua*, UU No. 22 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. UU ini, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 20 Tahun 2003, menegaskan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan. Pendanaan juga dibahas dalam pasal tersebut, yang menetapkan kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk membagi anggaran pendidikan. Analisis UU ini membantu memahami perubahan dan penekanan pada pendanaan pendidikan. *Ketiga*, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal pendanaan pendidikan, UU ini sangat penting karena menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk penetapan dana untuk pendidikan lokal. Tinjauan UU ini memberikan gambaran tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan lokal. Ini termasuk alokasi gaji guru PPPK di SMA Negeri 3 Bukittinggi yang berjumlah 13 orang.

Pemerintah daerah biasanya bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana yang diperoleh dari pendapatan pajak lokal, seperti pajak penghasilan, properti, dan penjualan, untuk membiayai pendidikan. Dana ini kemudian digunakan untuk membayar gaji guru, membeli sumber daya pendidikan, memperbaiki dan memelihara fasilitas sekolah, dan memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya. *Keempat*, PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan diatur lebih rinci dalam PP ini, yang mencakup elemen teknis dan administratif. Ini termasuk standar pengalokasian dana, perhitungan kebutuhan, dan evaluasi efektivitas pendanaan. Analisis PP ini penting untuk memahami mekanisme praktis dalam manajemen dan alokasi dana pendidikan. *Kelima*, PP No. 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP no. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. PP ini diubah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendanaan pendidikan. Mempelajari perubahan ini menunjukkan bagaimana dinamika kebijakan pendanaan berubah.

Selain itu, terdapat pula aturan yang mengatur pungutan liar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2012, pungutan dan sumbangan dapat dibatalkan jika melanggar undang – undang atau menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Berbeda dengan pungutan, sumbangan ke sekolah dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pungutan liar dengan sanksi ancaman hukuman penjara dan denda.

Analisis undang – undang dan peraturan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan di sekolah negeri dan SMA Negeri menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Namun, masalah seperti pembagian dana yang adil dan efektivitas perlu ditangani dan diperbaiki. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional, landasan hukum harus terus diperiksa dan diperbarui. Pendanaan/pembiayaan diperlukan untuk manajemen sekolah untuk menjalankan pendidikan dengan cara terbaik. Menurut Burger, finansial sangat penting bagi institusi pendidikan (Nurkamiden & Anwar, 2023). Penelitian menyeluruh tentang landasan hukum pendanaan pendidikan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip – prinsip yang mendasari alokasi dana, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, dan perubahan kebijakan yang terjadi. Dengan memahami landasan hukum

ini, ditemukan peluang untuk meningkatkan sistem pendanaan pendidikan di sekolah menengah umum dan institusi pendidikan lainnya.

Sumber Pendanaan dan Pengelolaan Pembiayaan sebagai Bagian Penting dalam Manajemen Pendidikan

Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah menyebabkan kecurigaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya keterlibatan pihak yang mengalokasikan dana, seperti yang dilakukan oleh pemerintah dan orang tua, dan komunitas melihat pengelolaan keuangan sekolah yang mendorong tindakan penyesuaian anggaran dan laporan (Rekasari, 2020). Perbedaan perspektif dan struktur pengelolaan yang tidak jelas, maka akan membuat pengelolaan dana menjadi membingungkan, yang akan membahayakan keberlangsungan pendidikan (Marlina & Junaidi, 2023). Setelah sekolah menerima dana pendidikan, maka dana tersebut harus dikelola dengan profesional dan transparan. Ini karena dana yang diterima sekolah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dikelola dengan hati – hati dan benar – benar digunakan untuk pendidikan di sekolah. Orang – orang yang memberikan dana tersebut akan bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat di sekolah, terutama kepala sekolah dan bendahara sekolah adalah pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan, terutama pemanfaatan dana pendidikan. Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya yang terjadi di sekolah, kepala sekolah harus dapat menunjukkan kepada bendahara sekolah bagaimana mengelola dan memanfaatkan dana pendidikan secara transparan (Hastuti et al., 2018).

Semua pengeluaran, baik uang atau bukan uang disebut sebagai biaya. Menurut beberapa definisi, biaya dimaknai sebagai sejumlah uang atau jasa yang disediakan dan dibelanjakan atau digunakan untuk melakukan segala tugas atau aktivitas untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu (Murfi, 2020). Mulyadi menyatakan bahwa biaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikorbankan sebagai sumber ekonomis dalam satuan uang yang diharapkan terjadi atau akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam pengertian lainnya, biaya dapat didefinisikan sebagai suatu pengorbanan sumber ekonomi untuk mendapatkan aktiva (kekayaan) (Sofyan & Barlian, 2021). Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pengertian biaya sebelumnya bahwa setiap biaya yang masuk akan digunakan untuk membantu siswa dan semua elemen sekolah. Pendanaan dan pengelolaan pembiayaan di SMA Negeri 3 Bukittinggi berdasarkan uraian di atas sudah sesuai dengan aturan dan standar pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan dan pengelolaan pembiayaan yang dilakukan sudah profesional dan transparan yang dibuktikan dengan data dari dinas pendidikan setempat bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam pendanaan dan ketidaksiplinan dalam hal pelaporan.

Biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan belajar siswa, Biaya tidak langsung adalah keuntungan yang diberikan oleh pemerintah, orang tua, dan siswa (Armawati & Rosadi, 2021). Peningkatan pendidikan dimaknai sebagai sejumlah uang yang dikumpulkan dan dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan dan pengelolaan pendidikan seperti gaji guru, peningkatan profesional guru, perbaikan dan perlengkapan ruang belajar, pengadaan peralatan, buku pelajaran, alat tulis kantor, supervisi pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler (Zulfa, 2012). Melalui pemahaman ini, di SMA Negeri 3 Bukittinggi pembiayaan pendidikan berfungsi sebagai pelengkap dan pendorong untuk memenuhi

semua elemen dalam institusi pendidikan. Salah satu tujuan dari pembiayaan yaitu tercapainya tujuan yang pasti akan bermanfaat bagi institusi pendidikan. Biaya masuk akan digunakan untuk membantu siswa dan semua elemen sekolah.

Pasal 1 ayat 10 dari PP Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pembiayaan menyatakan bahwa standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan jumlah biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pasal 62 ayat 1 menyatakan bahwa investasi, biaya operasional, dan biaya personal terdiri dari pembiayaan pendidikan (In'am & Khoirii, 2023). Manajemen pembiayaan pendidikan memberikan pengaruh terhadap akses ke institusi pendidikan; temuan ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif akan meningkatkan akses ke institusi pendidikan, menunjukkan bahwa manajemen yang efektif sangat penting untuk meningkatkan akses ke pendidikan (Laksono et al., 2023). Biaya pendidikan harus dikelola secara optimal untuk mencapai kualitas yang maksimal. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam manajemen pembiayaan pendidikan harus diperhatikan.

Pada dasarnya, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Selama setiap tahapan manajemen pembiayaan, fokus utama adalah tercapainya visi dan misi sekolah. Selain itu, manajemen pembiayaan yang baik juga akan membantu lembaga pendidikan meningkatkan kualitasnya. Kualitas pendidikan penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pembiayaan yang baik akan membantu lembaga pendidikan mengalokasikan sumber keuangan dengan cara yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan. Bahkan dengan penggunaan sistem informasi dalam manajemen pembiayaan dan pengelolaan menunjukkan indikator yang kekinian dalam pengelolaan keuangan. Karena itu, akan sangat mudah bagi sekolah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut jika sistem informasi manajemen pembiayaan sekolah digunakan (Prihanarko & Hidayati, 2023).

Secara umum, dasar manajemen pembiayaan terdiri atas lima prinsip (Tampubolon, 2015): (1) Akuntabilitas: Manajemen pembiayaan pendidikan dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum tentang dari mana dana diperoleh dan bagaimana digunakan untuk kepentingan pendidikan. (2) Transparansi: Manajemen pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan transparan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat melihatnya. Laporan pengelolaan dana kependidikan saat ini mewakili prinsip ini. (3) Integritas, berarti bahwa manajemen pembiayaan pendidikan harus dilakukan menyeluruh dan komitmen, baik dari sistem yang dibangun maupun SDM yang menjalankannya. (4) Konsistensi berarti bahwa manajemen dana pendidikan harus dilakukan secara konsisten dengan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan. Konsep ini terus memperhatikan tuntutan masyarakat pendidikan dan perubahan dunia pendidikan. (5) Efisien dan efektif yaitu pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan efektif, efisien, dan fokus pada tujuan. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendanaan dan pengelolaan pembiayaan di SMA Negeri 3 Bukittinggi yaitu meningkatkan produktivitas institusi pendidikan.

Manajemen pembiayaan pendidikan menurut Arwidayanto dkk meliputi, penyusunan atau perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan, dan pertanggung jawaban (Arwidayanto & Sumar, 2017): (1) *Budgeting* (rancangan anggaran). Mengidentifikasi prioritas, menentukan dan menjabarkan tujuan ke dalam tampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, mencapai tujuan dengan menggunakan analisis efektivitas biaya, dan membuat rekomendasi alternatif untuk mencapai tujuan. (2) *Accounting* (pembukuan). Dalam manajemen keuangan pendidikan, pembukuan (*accounting*) terdiri dari dua aspek. *Pertama*, pengurus

bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan uang. *Kedua*, pengurus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. (4) *Auditing* (pemeriksaan). Pemeriksaan, juga dikenal sebagai audit, adalah kegiatan yang berkaitan dengan menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang yang diberikan oleh bendahara kepada pihak yang berwenang. (5) *Pertanggungjawaban*. *Pertanggungjawaban* adalah laporan yang menunjukkan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak eksternal atau internal lembaga pendidikan sebagai *stakeholder*. Pemeriksaan, juga dikenal sebagai audit, adalah kegiatan yang berkaitan dengan menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang yang diberikan oleh bendahara kepada pihak yang berwenang.

Sebagai pembanding dengan lembaga lainnya bisa dilihat juga bagaimana perkembangan manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam. Untuk ruang lingkup manajemen pembiayaan Islam meliputi (Islahudin & Wulandari, 2022): (1) *Perencanaan pembiayaan Islam*. *Perencanaan pembiayaan Islam* adalah proses perencanaan penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang berlaku. *Perencanaan pembiayaan Islam* meliputi penetapan tujuan, pengumpulan informasi, analisis keuangan, dan pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya keuangan dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah. (2) *Pengorganisasian pembiayaan Islam*. *Pengorganisasian pembiayaan Islam* adalah proses pengorganisasian sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang berlaku. *Pengorganisasian pembiayaan Islam* meliputi pengelompokan sumber daya keuangan, pengalokasian sumber daya keuangan, dan pengaturan sistem pengelolaan sumber daya keuangan dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah. (3) *Pelaksanaan pembiayaan Islam*. *Pelaksanaan pembiayaan Islam* adalah proses pelaksanaan penggunaan sumber daya keuangan yang telah direncanakan dan diorganisasi oleh suatu lembaga atau organisasi dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang berlaku. *Pelaksanaan pembiayaan Islam* meliputi penggunaan sumber daya keuangan, pengawasan penggunaan sumber daya keuangan, dan evaluasi penggunaan sumber daya keuangan dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah. (5) *Pengawasan pembiayaan Islam*. *Pengawasan pembiayaan Islam* adalah proses pengawasan penggunaan sumber daya keuangan yang telah direncanakan, diorganisasi, dan dilaksanakan oleh suatu lembaga atau organisasi dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang berlaku. *Pengawasan pembiayaan Islam* meliputi pengawasan penggunaan sumber daya keuangan, evaluasi penggunaan sumber daya keuangan, dan tindakan perbaikan jika diperlukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah.

KESIMPULAN

Keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi bergantung pada pemahaman yang baik tentang sumber dana dan sistem pengelolaannya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi positif dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan dalam upaya untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memberikan pengelolaan yang sangat baik. Sumber pendanaan pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi meliputi dana BOS, SPP, BKK, dan Komite. Kepala sekolah, unsur pimpinan, dan bendahara masing – masing sumber dana bertanggung jawab dalam pencarian dan pengelolaan dana pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Tujuan penggunaan dana pendidikan digunakan sesuai dengan alokasi tujuan masing – masing sumber dana yang mengacu untuk meningkatkan mutu

pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Sistem pengelolaan dana pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pelaporannya menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

REFERENSI

- Andriani, N., Ilyas, D., Hidayat, M., Rasmanah, C., & Nurjamiludin, I. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan melalui Integrasi Sumber – Sumber Pendanaan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(2), 204 – 211.
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 162 – 183.
- Armawati, A., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam: Sistem Pendanaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(3), 410 – 417.
- Arwidayanto, A., & Sumar, W. T. (2017). Manajemen Keuangan dan pembiayaan pendidikan. *Bandung: Widya Padjadjaran*.
- Fardiansyah, H., Octavianus, S., Abduloh, A. Y., Ahyani, H., Hutagalung, H., Sianturi, B. J., Situmeang, D., Nuriyati, T., Arifudin, O., & Morad, A. M. (2022). *Manajemen Pendidikan (Tinjaun Pada Pendidikan Formal)*.
- Fauzi, U. A., Ardiansah, D., & Ayuningtiyas, D. (2024). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Pendidikan Pada SMK Negeri I Cimerak. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2(1), 67 – 72.
- Hastuti, M., Yamin, M., & Hakim, L. (2018). Manajemen Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, 18(2), 131 – 148.
- In'am, A., & Khoiiri, M. Y. (2023). Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan. *IJEMA: Indonesian Journal Of Educational Management and Administration*, 2(2), 1 – 10.
- Irwansyah, R., Darmayani, S., Mastikawati, M., Saputro, A. N. C., Wihartanti, L. V., Fauzi, A., Arifudin, O., Purandina, I. P. Y., Latifah, E. D., & Septiyani, T. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*.
- Islahudin, A. N., & Wulandari, N. R. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Al – Quran. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 – 21.
- Laksono, H., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Manajemen Pembiayaan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Dalam Memperluas Akses Kelembagaan. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 21(2), 278 – 291.
- Marlina, S., & Junaidi, J. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), 1 – 12.
- Milah, A. R., Hasanah, U., & Nurhidayat, R. (2024). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Negeri 1 Cijulang dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(2), 183 – 188.
- Murfi, A. (2020). *Antologi pengembangan pembiayaan pendidikan islam*. June.
- Nindy, A. (2022). *Perkembangan SMA Negeri 3 Bukittinggi (1982-2015)*. Universitas Andalas.
- Nurkamiden, U. D., & Anwar, H. (2023). Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 53 – 64.
- Pendidikan Nasional, M. (2010). *Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional*.
- Prihanarko, A., & Hidayati, D. (2023). Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Manajemen Pembiayaan Sekolah. *Manajemen Pendidikan*, 18(1).
- Rekasari, M. H. (2020). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Study Evaluativ Di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan). *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen*

- Pendidikan Program Pascasarjana*, 14(2), 83 – 91.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2017). *Management*, 13e. Pearson India.
- Simamora, D. F., Manik, I. S., Simare – Mare, Y., & Turnip, H. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 170 – 180.
- Sofyan, Y., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengeloaan Anggaran Pendidikan Di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 221 – 239.
- Supriani, Y., Tanjung, R., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332 – 338.
- Tampubolon, M. (2015). Perencanaan dan Keuangan Pendidikan. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Zulfa, U. (2012). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 27(2), 239 – 254.